



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, namun sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Bjb, tanggal 20 Agustus 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 18 Juni 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
- 2 Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 11 April 2011. Saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah;
 - b. seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga bersama;
 - c. Tergugat saat terjadi pertengkaran pernah memukul Penggugat;
 - d. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- 7 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 8 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 9 Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ISMAIL bin HASBULLAH) terhadap Penggugat (HABIBAH SULIS RAMADAN binti ARBANI) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 305/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 12 September 2014, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : - tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru; yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena bertetangga dekat, dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 2010 dan saksi hadir saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai melahirkan anak, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun;
 - Bahwa setelah melahirkan anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, tapi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena kalau bertengkar suara mereka keras sehingga jelas terdengar;
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering begadang dan juga mabuk-mabukan, namun saksi tidak pernah melihatnya, tapi setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar hal itu selalu disebut-sebut;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, karena bila ada masalah Penggugat sering mengadu kepada saksi, tapi Penggugat sudah berkesimpulan tetap bercerai;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat, sehingga Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya menemui anak tapi tidak pernah menginap;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama karena bertetangga dekat, dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah melahirkan anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, saksi hanya mendengar kabar dari orang, tapi yang pasti sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering begadang dan juga mabuk-mabukan, namun saksi tidak pernah melihatnya, tapi setiap orang di lingkungan tempat tinggal saksi menyebut Tergugat pemabuk;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat, sehingga Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Pengugat hanya menemui anak tapi tidak pernah menginap;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat dan kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat melalui pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Penggugat, sebab sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan:

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah;
- b. seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga bersama;
- c. Tergugat saat terjadi pertengkaran pernah memukul Penggugat;
- d. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melanggar perjanjian *taklik* talak yang diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dan apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara saksi-saksi telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan, karena itu bukti-bukti Penggugat secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta sesudah akad nikah Tergugat terbukti telah mengucapkan sumpah *taklik* atas Penggugat, yang isinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sewaktu-waktu saya:

- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kemudian pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Sejak melahirkan anak, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Saksi pernah menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Sejak melahirkan anak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak pernah melihatnya, saksi hanya mendengar kabar dari orang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri terutama mengenai perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah tetap karena ketidakhadiran Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak atas Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengajak rukun Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 menuntut agar Tergugat melalui pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Penggugat, atas tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 116 Huruf (g) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Suami melanggar taklik talak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat melanggar Pasal 116 huruf (g) yaitu melanggar perjanjian *taklik talak* Nomor 2 dan 3, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

Artinya:

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu syarat pelanggaran *taklik talak* Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami **H. MUHAMMAD HATIM, Lc** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. AH. MURTADHA** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. MUHAMMAD HATIM, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).